BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR
Jl. Antara Sungaitohor Hp 082386666613, 081364200004
Email panwascamtti@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TEBINGTINGGI TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

NOMOR: 003 /KPTS/PWS-TTT/11/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
KECAMATAN TEBINGTINGGI TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TEBINGTINGGI TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tebingtinggi Timur tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tantang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum

Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1982), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422),

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020, masing-masing atas nama dan kedudukan sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum kecamatan Tebingtinggi Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tebingtinggi Timur ini disampaikan kepada

1. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti
2. PPK Kecamatan Tebingtinggi Timur
3. KPPS Se-Kecamatan Tebingtinggi Timur
4. Camat Tebingtinggi Timur
5. Kapolsek Kecamatan Tebingtinggi Timur
6. Danramil Tebingtinggi Timur

Ditetapkan di Tebingtinggi Timur
Pada tanggal 16 November 2020

KETUA

SOSIA, A.Md

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TEBINGTINGGI TIMUR

NOMOR 003 /KPTS/PWS-TTT-11/2020

TANGGAL 16 NOVEMBER 2020

TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PTPS) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 KECAMATAN TEBINGTINGGI TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU

DAFTAR PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
KECAMATAN TEBINGTINGGI TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU

1 DESA BATIN SUIR

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	TUTI ROSMITA	TPS 01
2	SARI BUTAN	TPS 02

2 DESA LUKUN

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	BUSRI	TPS 01
2	ASRAL	TPS 02
3	MUAMIN SYAFRIZAL	TPS 03
4	ZULPIKAR	TPS 04
5	ANDRIAN HIDAYAT	TPS 05

3 DESA SUNGAITOHOR BARAT

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	PUTRI HASANAH	TPS 01
2	JUNITA	TPS 02
3	NURHISYAM	TPS 03

4 DESA SUNGAITOHOR

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	NENI CANDRAWENI	TPS 01
2	AZWIR	TPS 02
3	JUHAIZI	TPS 03

5 DESA NIPAHSENDANU

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	LILI SURYANI	TPS 01
2	HARIANTO	TPS 02

6 DESA SENDANU DARUL IHSAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	INDRA	TPS 01
2	ALPIAN	TPS 02

7 TANJUNG SARI

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	MHD. IZWAN	TPS 01
2	SYAFNIWATI	TPS 02

8 TANJUNG GADAI

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	TAUFIQUROHMAN	TPS 01
2	SAMSUL ANUAR	TPS 02
3	ROFITRA	TPS 03
4	ZULFIKAR	TPS 04

9 DESA TELUK BUNTAL

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	SITI NURAFIZAH	TPS 01
2	NURAFIZAN	TPS 02
3	MANIS SUPIANINGSIH	TPS 03

10 DESA KEPAU BARU

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	WINDA AYU BR MANULANG	TPS 01
2	ELMI MILLIA	TPS 02
3	LAMSIHAR GULTOM	TPS 03
4	ANDES PARDOMUAN SIMANJUNTAK	TPS 04

KETUA,

SAMSUL A.Md